



**PENETAPAN**

**Nomor : 20/Pdt.P/2023/PN.BIK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

JAMALUDDIN, Tempat Tanggal Lahir di Tanah Mariyampa, 17 Agustus 1979, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wirawasta, Kebangsaan Indonesia, Bertempat Tinggai di Dusun Dongi, Kelurahan Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya **BAHARUDDIN MERU, SH & RERAN** Selaku Kuasa Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Amaliah alamat Jin. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Bulukumba Berdsarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52ISKH-KBHAI/2024/BLK. Tanggal 8 Januari 2024 Selanjutnya disebut sebagai kuasa pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca penetapan dalam berkas perkara;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Januari 2024 dibawah daftar nomor: 20/Pdt.P/2024/PN.BIK. telah mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan nama Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7302091802110015, Kartu Tanda Penduduk Nomor:

*Halaman1 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7302091708790003 dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 7302-LT-100720170020 dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302091708790003 alias Nama JAMALUDDIN;
2. Bahwa pemohon memohon izin perubahan nama pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nama JAMALUDDIN;
3. Bahwa identitas pemohon tersebut di atas telah sesuai dengan Data pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteknelian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis JAMALUDDIN, dirubah menjadi JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;
5. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Kantor Desa Manyampa, tertulis JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;
  - b. Surat Pengantar Kartu keluarga dan Kantor Desa Manyampa Nomor 271DM1112024, tertulis JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;
  - c. Surat Keterangan Kelahiran dan Kantor Desa Manyampa, tertulis JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;
  - d. Surat keterangan Orang Yang Sama Nomor: 26/DMII/2024, tertulis JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;
6. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta pemohon yang sebenarnya adalah JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID, Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Kantor Desa Manyampa,
7. Surat Pengantar Kartu keluarga dan Kantor Desa ManYamPa Nomor: 27/DMII/2024, Surat Keterangan Kelahiran dan Kantor Desa ManYamPa dan Surat keterangan orang yang sama Nomor: 26/DM1h/2024, dilampirkafi sebagai dasar permohonan;

Halaman 2 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon yang sah dan Pengadilan Negeri Bulukumba;
9. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Orang Tua pemohon pada Kartu Keluarga pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap identitas yang semula "JAMALUDDIN" diubah dan sebagai gantinya ditulis "JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Kantor Desa Manyampa Surat Pengantar Kartu keluarga dan Kantor Desa Manyampa Nomor: 27/DM/Lf2024, Surat Keterangan Kelahiran dan Kantor Desa Manyampa, Surat keterangan Orang Yang Sama Nomor: 26/DM/L12024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ml kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ml kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangart yang berlaku dengan memperlihatkan salman Resmi Penetapan mi;
4. Membebaskan biaya permohonan ml kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo of bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu :

Halaman 3 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7302091708790003 atas nama JAMALUDDIN, diberi tanda P-1:
2. Foto copy Akta Kelahiran No AL 805 0300014 atas nama JAMALUDDIN diberi tanda P- 2:
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302091802110015 atas nama JAMALUDDIN, diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat keterangan orang yang sama dari Kepala Desa Manyampa tanggal 11 Januari 2024 atas nama JAMALUDDIN, diberi tanda P-4:
5. Foto copy Pengantar Kartu Keluarga dari Kepala Desa Manyampa tanggal 11 Januari 2024 atas nama JAMALUDDIN, diberi tanda P-5;
6. Foto copy surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan atas nama JAMALUDDIN diberi tanda P-6:

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi MARLIANA;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Dongi, Kelurahan Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon tentang perubahan nama;
- Bahwa alasan perubahan nama karena Pemohon mau menambah nama ayah di belakang nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon bernama ABDUL HAMID ;
- Bahwa saat ini nama pemohon bernama JAMALUDDIN dan akan diubah menjadi JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;

Halaman 4 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon berada di Malaysia akan mendirikan usaha dan nama Pemohon harus dilengkapi dengan Bin dari ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi yang akan dirubah hanya nama sedangkang yang lain tetap dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi SUHARNI TALUTTU;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Dongi, Kelurahan Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan pemohon tentang perubahan nama;
- Bahwa alasan perubahan nama karena Pemohon mau menambah nama ayah di belakang nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran ;
- Bahwa setahu saksi nama ayah Pemohon bernama ABDUL HAMID ;
- Bahwa saat ini nama pemohon bernama JAMALUDDIN dan akan diubah menjadi JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon berada di Malaysia akan mendirikan usaha dan nama Pemohon harus dilengkapi dengan Bin dari ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi yang akan dirubah hanya nama sedangkang yang lain tetap dan tidak ada perubahan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Halaman 5 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama pada Kartu Keluarga karena berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Dusun Dongi, Kelurahan Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengatur tentang perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta bahwa benar Pemohon Jamaluddin bermaksud untuk menambah namanya dengan nama orang tua Pemohon yaitu semula "JAMALUDDIN" diubah dan sebagai gantinya ditulis "JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID" pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui alasan penambahan nama ayah di belakang nama Pemohon oleh karena Pemohon saat ini berada di Malaysia yang sedang merintis usaha dan tunduk pada peraturan di negeri tersebut oleh karena setiap warga yang berada di Negeri tersebut harus menulis nama ayah di belakang orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil

*Halaman 6 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di dalam pasal 52 ayat (2) UU NO 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten terkait dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya salinan penetapan ini kepadanya;

Mengingat, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon terhadap identitas yang semula "JAMALUDDIN" diubah dan sebagai gantinya ditulis "JAMALUDDIN BIN ABDUL HAMID" Sebagaimana yang tertulis pada Surat Pernyataani Perubahan Elemen Data Kependudukan dan Kantor Desa Manyampa Surat Pengantar Kartu keluarga dan Kantor Desa Manyampa Nomor: 27/DM/Lf2024, Surat Keterangan Kelahiran dan Kantor Desa Manyampa, Surat keterangan Orang Yang Sama Nomor: 26/DM/L12024 dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai

Halaman 7 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBPN relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,- +
- Sumpah	Rp.50.000,-

Jumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Pts. Nomor 20/Pdt.P/2024/PN.BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)